

PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURAKARTA
NOMOR : 440/80/PFS/XII/2017
NOMOR : 449.3/2651-B/XII/2017
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. Cucuk Heru** : selaku Kepala Dinas Kesehatan
Kusumo, M.Kes. Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor 800/440/16/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. **dr. WILLY** : Pemimpin BLUD pada Rumah Sakit
HANDOKO Umum Daerah Surakarta yang diangkat
WIDJAJA, berdasarkan Keputusan Walikota
MARS Surakarta Nomor : 821.2/350/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang berkedudukan di Jalan Lettu Sumarto Nomor 1 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 71);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah suatu tata cara pelaksanaan program Jaminan Persalinan, berupa jaminan persalinan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, di luar Jaminan Kesehatan Nasional atau asuransi lainnya;
2. Pengelola Jaminan Jampersal yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Jaminan Jampersal ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar yang bertugas mengelola Program Jaminan Persalinan;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi;
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan Rehabilitatif (pemulihan);
6. Peserta Jaminan Persalinan adalah penduduk Kabupaten Karanganyar yang belum mendapatkan atau mempunyai jaminan kesehatan;

7. Rekomendasi jaminan pelayanan diterbitkan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai bukti mendapatkan jaminan pembiayaan dari Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Karanganyar di Pemberi pelayanan kesehatan rujukan;
8. Tarif Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah sistem pembayaran dengan paket pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan penyakit dan atau diagnosa yang diderita pasien, dengan mengacu Peraturan perundangan yang berlaku;
9. KIS adalah Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan seperti Jamkesmas, Pegawai Swasta, Pekerja Mandiri dan lain-lain;
10. Verifikator Jampersal adalah tenaga yang berwenang memverifikasi klaim pelayanan Jaminan Persalinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta Jaminan Persalinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada Peserta Jaminan Persalinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

BAB III

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 3

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Persalinan, yang meliputi: pertolongan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kepesertaan, pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, mekanisme klaim/tagihan, serta monitoring dan evaluasi.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Memperoleh laporan pelayanan kesehatan peserta jaminan persalinan dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh laporan bila ada iur bayar yang dibebankan pada peserta Jampersal dari PIHAK KEDUA;
- c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam upaya peningkatan pelayanan;
- d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan verifikasi atas kepesertaan dan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Rekomendasi Pelayanan untuk jaminan pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Karanganyar di Pemberi pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tarif INA-CBGs setelah berkas klaim diterima lengkap dan sesuai;

- e. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan persalinan, sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tarif INA-CBGs setelah berkas klaim diterima lengkap dan sesuai;
- f. Melakukan sosialisasi kepada Peserta Jampersal tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana huruf d;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi klaim, administrasi keuangan dan mutu pelayanan pada PIHAK KEDUA;
- h. Memfasilitasi perbedaan pendapat/perselisihan dengan PIHAK KEDUA;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
- b. Menerima dan/atau mengajukan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal Kabupaten Karanganyar berdasarkan tarif INA-CBGs;
- c. Menerima dan/atau mengajukan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta jaminan persalinan berdasarkan tarif INA-CBGs;
- d. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
- e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jaminan kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU;
- f. Meminta tambahan persyaratan berupa data (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga) kepada Peserta Jaminan Persalinan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan, berupa pelayanan rawat inap sebagaimana dalam lampiran I pada perjanjian ini;
- b. Mengajukan klaim/ tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal Kabupaten Karanganyar berdasarkan tarif INA-CBGs;

- c. Memberikan laporan bila ada tambahan iur bayar bagi peserta Jampersal yang dipungut oleh PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan laporan pelayanan kesehatan peserta Jampersal kepada PIHAK KESATU, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- e. Menyediakan format pernyataan peserta Jampersal;
- f. Memberikan pernyataan peserta Jampersal dan Surat Keterangan Mondok (pada Bayi Baru lahir dilengkapi Apgar skor) pada peserta Jampersal untuk mengurus Surat Rekomendasi;
- g. Meminta surat rekomendasi asli kepada peserta Jampersal;
- h. Memberikan informasi pelayanan Jampersal kepada peserta Jampersal.

BAB VI

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Peserta Jaminan persalinan adalah ibu hamil miskin risiko tinggi yang belum memiliki jaminan apapun dan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- (2) Peserta yang sudah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS BPJS), Jamkesda (KKS), Asuransi Kesehatan lainnya) maka Peserta tersebut tidak bisa menggunakan Jaminan Persalinan;
- (3) Peserta sebagaimana pada ayat (1) diberikan waktu 3x24 jam untuk melengkapi persyaratan, termasuk surat rekomendasi jaminan pelayanan dari Dinas Kesehatan;
- (4) Peserta yang tidak dapat penunjukkan persyaratan sebagaimana ayat (3) dianggap sebagai peserta umum.

BAB VII

TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tarif INA-CBGs sesuai tipe rumah sakit, dengan pelayanan kelas 3;

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM/TAGIHAN

Pasal 9

Tata cara pembayaran klaim/tagihan pelayanan kesehatan disebutkan sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian ini.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena di luar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

KEDUA tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih.

BAB XIII

ADDENDUM

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Tagihan biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018.

BAB XV

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
 - a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - d. Hilangnya objek Perjanjian Kerjasama;
 - e. Berakhirnya masa perjanjian;
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan perjanjian.
- 2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

dr. WILLY HANDEKO WIDJAJA, MARS

PIHAK KESATU,

dr. CUOK HERU KUSUMO, M.Kes

**Lampiran I Prosedur dan Jenis
Pelayanan Kesehatan**

Nomor :

PROSEDUR DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

I. PROSEDUR PELAYANAN

Rawat Inap Tingkat Lanjutan

1. Merupakan tindak lanjut dari pelayanan kesehatan dasar, Instalasi Gawat Darurat
2. Peserta melakukan pendaftaran ke Rumah Sakit dengan membawa SKTM dan identitas pribadi serta Surat Perintah Rawat Inap dari Rumah Sakit.
3. Peserta melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan Surat Rekomendasi Jaminan Pelayanan dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan, maksimal 3X24 Jam hari kerja sejak masuk Rumah Sakit.
4. Peserta menandatangani bukti pernyataan peserta yang disediakan oleh Rumah Sakit yang bekerjasama.
5. Rujukan harus terstruktur dan berjenjang.

II. Jenis pelayanan yang dijamin :

A. Pelayanan Jaminan Persalinan

1. Pelayanan rawat inap di pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Penunjang diagnostik;
 - d. Tindakan medis;
 - e. Operasi kecil, sedang, dan besar;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU);
 - h. Pemberian obat mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) dan mengutamakan obat generik;
 - i. Pelayanan darah.
2. Pelayanan gawat darurat, meliputi :
 - a. Ketuban Pecah Dini (KPD)
 - b. Berat badan < 1500 gram
 - c. Kejang
 - d. Serangan jantung;
 - e. Panas tinggi diatas 39 derajat celcius atau disertai kejang demam;
 - f. Perdarahan hebat;
 - g. Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual, dan muntah pada ibu hamil, disertai dehidrasi sedang/berat;
 - h. Sesak nafas;
 - i. Penurunan/kehilangan kesadaran;

3. Pelayanan yang tidak dijamin dalam Jampersal di PPK Lanjutan, adalah :
 - a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan;
 - b. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh jaminan kesehatan lain seperti : Kartu Indonesia Sehat (KIS BPJS), Jamkesda (KKS) dan asuransi kesehatan lain.

B. Pelayanan Jaminan Persalinan

Pelayanan Jaminan Persalinan hanya memberikan jaminan pada ibu hamil risiko tinggi yang membutuhkan pelayanan rawat inap baik perawatan komplikasi kehamilan, persalinan dan bayi yang dilahirkan.

**Lampiran II Tata Cara Pembayaran
Klaim/Tagihan**

Nomor :

TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM/TAGIHAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan mengajukan klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengelola program jaminan kesehatan masing-masing.
2. Pengajuan klaim pelayanan diajukan pada bulan berikutnya maksimal tanggal 10.
3. Pengajuan klaim dapat dikirim lewat pos atau kurir ke Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan.
4. Kelengkapan klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi: kwitansi klaim pelayanan dibuat rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan dan cap basah dan lembar pertama bermaterai secukupnya yang dilampiri, untuk :
Pelayanan rawat inap/gawat darurat, sebagai berikut :
 - 1) Resume medis setiap pasien;
 - 2) Rekapitulasi pemakaian obat dan BHP setiap pasien;
 - 3) Bukti tindakan setiap pasien yang ditandatangani pemberi tindakan;
 - 4) Rekapitulasi pasien rawat inap/gawat darurat dalam 1 (satu) bulan sesuai lampiran VI;
 - 5) Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi Asli.
5. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim Jaminan kesehatan dan Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan selanjutnya menjadi arsip Dinas Kesehatan dan dipersiapkan bila ada audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF).
6. Berdasarkan pengajuan klaim tersebut verifikator melakukan verifikasi terhadap :
 - a. Kesesuaian antara jumlah kunjungan dan besarnya pengajuan klaim;
 - b. Kesesuaian besar tarif dan perincian pelayanan yang diajukan berdasarkan Tarif INA-CBGs.
7. Setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator, pengelola program akan mengajukan klaim kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk pembayarannya.
8. Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi klaim pelayanan Jaminan kesehatan.
9. Pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan di Pemberi pelayanan kesehatan rujukan melalui rekening bank yang ditunjuk.

Lampiran III Formulir Pernyataan
Peserta

Nomor :

KOP SURAT

FORMULIR PERNYATAAN PESERTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
NIK :
Nomer Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa pasien yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Alamat :
NIK :

Adalah benar-benar pasien Rumah Sakit

Dengan menggunakan penjaminan :

- a. Jampersal
- b. Jamkesda Karanganyar
- c. Asuransi Lain
- d. Umum

Demikian surat pernyataan ini, kami buat untuk dapat
dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Mengetahui petugas RS

Yang Menyatakan,

.....
Nama dan NIP

.....

NB : Disertakan dlm pengantar rekomendasi untuk rawat inap.

Lampiran IV Contoh Kwitansi

Nomor :

CONTOH KWITANSI

**PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR**

Tahun Anggaran : 2018
Kode Rekening : 1.02.1.02.01.16.38 5.2.2.03.14
No. BKU :

Kegiatan : Jaminan Persalinan

Lembar ke :

TANDA BUKTI PENGELUARAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Uang sejumlah :
(..... Rupiah)
Yaitu untuk pembayaran : Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan Jampersal Kabupaten Karanganyar Bulan,
Atas nama Ny. di RSUD

.....2018
Yang Menerima,
Bendahara Penerima RSUD

.....
NIP.

Menyetujui : Pengguna Anggaran Dinkes Kab. Karanganyar	Mengetahui : PPTK - OPD	Yang membayarkan	
		Lunas Dibayar Tgl: Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan
dr. CUCUK HERU KUSUMO, M. Kes NIP. 19600105 198511 1 002	PURWATI, S.KM, M.Kes NIP. 19730723 199303 2 005	TRI HASTUTI, SE NIP. 19671010 199203 2 014	TRI SIWI KRISTIANINGSIH NIP. 19630830 198503 2 008

